



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5), Pasal 14 ayat (2), Pasal 24, dan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Banyuwangi;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Banyuwangi;
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
8. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan

pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman dan partisipasi;

9. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau kelompok orang yang memiliki ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat;
10. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat;
11. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat melalui strategi dan program yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
12. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TNP2K merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan penanggulangan kemiskinan;
13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi;
14. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disingkat TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten;
15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKPKKec adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kecamatan;
16. Satuan Tugas Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat Satgas PK Desa/Kelurahan adalah satuan tugas penanggulangan kemiskinan di desa/kelurahan;
17. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program penanggulangan kemiskinan;
18. Wilayah penanggulangan kemiskinan adalah seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi;
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
20. Musyawarah desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang di selenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
21. Musyawarah kelurahan adalah musyawarah antara Pemerintah Kelurahan, dan unsur masyarakat yang di selenggarakan oleh Pemerintah Kelurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk dasar pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat melalui strategi dan program yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Arah dan kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- b. Pembentukan dan keanggotaan;
- c. Tugas dan fungsi;
- d. Kartu identitas;
- e. Pelaksanaan koordinasi;
- f. Pelaporan;
- g. Penyelarasan kerja;
- h. Pembinaan dan pengawasan;
- i. Pendanaan;

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Pasal 5

- (1) Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi
- (2) Perumusan arah kebijakan memperhatikan strategi sebagai dasar perumusan;
- (3) Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan meliputi :
 - a. bantuan sosial dan jaminan sosial;
 - b. pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - c. penguatan usaha mikro dan kecil;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. peningkatan akses ke pekerjaan;
 - f. kesehatan dan kesejahteraan sosial;
 - g. kesetaraan gender.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di kabupaten;
- (2) Bupati melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada gubernur melalui wakil gubernur selaku ketua TKPK provinsi;
- (3) Bupati dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membentuk TKPK Kabupaten dengan keputusan bupati;
- (4) TKPK kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur pemerintah, perwakilan masyarakat, perwakilan dunia usaha dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan;
- (5) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Sekretariat TKPK Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 7

- (1) Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di kecamatan;
- (2) Camat melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada bupati melalui wakil bupati selaku ketua TKPK kabupaten;
- (3) Camat dalam rangka melaksanakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TKPKKec) yang ditetapkan dengan keputusan camat;
- (4) Format keputusan camat sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- (5) TKPKKec sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur pemerintah, perwakilan masyarakat, perwakilan dunia usaha dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan;

Pasal 8

- (1) Kepala desa/Lurah bertanggungjawab atas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di desa/kelurahan;
- (2) Kepala desa/Lurah melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada camat melalui sekretaris kecamatan selaku ketua TKPKKec;
- (3) Kepala desa dalam rangka melaksanakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membentuk Satgas PK Desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa;
- (4) Lurah dalam rangka melaksanakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membentuk Satgas PK Kelurahan yang ditetapkan dengan keputusan camat;
- (5) Satgas PK desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terdiri dari unsur pemerintah desa/kelurahan, perwakilan masyarakat,

perwakilan dunia usaha dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan;

- (6) Satgas PK desa/kelurahan bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah;
- (7) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- (8) Format Keputusan Camat sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VI TUGAS DAN FUNGSI Pasal 9

- (1) TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayah kabupaten;
- (2) TKPK kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan RPKD dan rencana aksi kabupaten;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
 - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Pasal 10

- (1) TKPKKec sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayah kecamatan;
- (2) TKPKKec dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun profil kemiskinan di kecamatan;
 - b. menyusun rencana aksi penanggulangan kemiskinan;
 - c. mengelola data kemiskinan meliputi :
 1. melakukan koordinasi pendataan, verifikasi dan validasi data kemiskinan di tingkat kecamatan;
 2. mengumpulkan dan mengolah laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dari desa/kelurahan;

3. mendukung pemerintah kecamatan dalam memberikan layanan informasi data kemiskinan kepada pelaku penanggulangan kemiskinan dengan tetap berprinsip pada keamanan data; dan
4. mendukung pemerintah kecamatan dalam memberikan layanan pengaduan dari warga terkait program penanggulangan kemiskinan.
- d. melakukan penggalangan sumberdaya dan membangun kemitraan, meliputi :
 1. memfasilitasi Satgas PK desa/kelurahan dalam menyusun rencana pemanfaatan sumberdaya tingkat kecamatan;
 2. membangun sinergi dan kolaborasi sumberdaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan;
 3. membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya tingkat kecamatan;
- e. mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di kecamatan, meliputi :
 1. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program penanggulangan kemiskinan di kecamatan;
 2. melakukan pendampingan dan pemberdayaan sumberdaya penanggulangan kemiskinan di kecamatan.
- f. melaporkan hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada camat, meliputi :
 1. profil kemiskinan tingkat kecamatan;
 2. progress pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di kecamatan;
 3. kendala dan upaya solusi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan.

Pasal 11

- (1) Satgas PK desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayah desa/kelurahan;
- (2) Satgas PK desa/kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun profil kemiskinan di desa/kelurahan;
 - b. menyusun rencana aksi penanggulangan kemiskinan;
 - c. mengelola data kemiskinan meliputi :
 1. melakukan pendataan, verifikasi dan validasi data kemiskinan di tingkat desa/kelurahan;
 2. menyusun dan mengolah data kemiskinan di tingkat desa/kelurahan;
 3. melaporkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di desa/kelurahan;
 4. mendukung pemerintah desa/kelurahan dalam memberikan layanan informasi data kemiskinan kepada pelaku penanggulangan kemiskinan dengan tetap berprinsip pada keamanan data;
 5. mendukung pemerintah desa/kelurahan dalam memberikan layanan pengaduan dari warga terkait program penanggulangan kemiskinan.

- d. melakukan penggalangan sumberdaya dan membangun kemitraan, meliputi :
 - 1. mengoordinasikan sumberdaya di desa/kelurahan dalam menyusun rencana program penanggulangan kemiskinan;
 - 2. membangun sinergi dan kolaborasi sumberdaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan tingkat desa/kelurahan;
 - 3. membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya tingkat desa/kelurahan.
- e. mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di desa/kelurahan, meliputi :
 - 1. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program penanggulangan kemiskinan di desa/kelurahan;
 - 2. melakukan pendampingan dan pemberdayaan sumberdaya penanggulangan kemiskinan di desa/kelurahan.
- f. melaporkan hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada kepala desa/lurah, meliputi :
 - 1. profil kemiskinan tingkat desa/kelurahan;
 - 2. progress pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di desa/kelurahan;
 - 3. kendala dan upaya solusi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di desa/kelurahan.

BAB VII
KARTU IDENTITAS
Pasal 12

- (1) Keluarga miskin yang terdaftar dalam data kemiskinan diberikan kartu identitas keluarga miskin;
- (2) Kartu Identitas Keluarga Miskin merupakan identifikasi resmi sebagai keluarga miskin di Kabupaten Banyuwangi;
- (3) Kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk fisik atau virtual;
- (4) Kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas yang membidangi urusan sosial;

BAB VIII
PELAKSANAAN KOORDINASI
Pasal 13

- (1) Tata kerja TKPK Kabupaten dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan;
- (2) Agenda kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kerja penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- (3) Penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rapat koordinasi TKPK Kabupaten yang dilaksanakan

paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Rapat koordinasi TKPKKec dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas:
 - a. menyusun profil kemiskinan kecamatan;
 - b. menyusun rencana aksi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi antara kecamatan dengan desa/kelurahan;
 - c. mengelola data kemiskinan kecamatan;
 - d. strategi penggalangan sumberdaya dan membangun kemitraan kecamatan;
 - e. mekanisme pengendalian program penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan kecamatan.

Pasal 15

- (1) Rapat koordinasi Satgas desa/kelurahan dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas:
 - a. menyusun profil kemiskinan desa/kelurahan;
 - b. menyusun rencana aksi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi antara kecamatan dengan desa/kelurahan;
 - c. mengelola data kemiskinan desa/kelurahan;
 - d. strategi penggalangan sumberdaya dan membangun kemitraan desa/kelurahan;
 - e. mekanisme pengendalian program penanggulangan kemiskinan desa/kelurahan;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 16

- (1) TKPK kabupaten melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada bupati setiap triwulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Bupati melaporkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di kabupaten kepada gubernur melalui wakil gubernur selaku ketua TKPK provinsi;
- (3) Laporan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) TKPKKec melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada camat setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Camat melaporkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di kecamatan kepada bupati melalui wakil bupati selaku ketua TKPK kabupaten;
- (3) Laporan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan setiap triwulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 18

- (1) Satgas PK desa/kelurahan menyampaikan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di desa/kelurahan kepada kepala desa/lurah setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Kepala desa/lurah melaporkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di desa/kelurahan kepada camat melalui sekretaris kecamatan selaku ketua TKPKKec;
- (3) Laporan kepala desa/lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan setiap triwulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus melalui proses musyawarah desa / musyawarah kelurahan;
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB X

PENYELARASAN KERJA

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan tugas TKPKKec dan Satgas PK desa/kelurahan dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan bersama dengan TKPK Kabupaten, TKPK Provinsi Jawa Timur dan TNP2K;
- (2) TKPK Kabupaten melaksanakan koordinasi dengan TKPKKec dan Satgas PK desa/kelurahan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melalui wakil bupati selaku ketua TKPK kabupaten melakukan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia TKPKKec;

- (2) Camat melalui sekretaris kecamatan selaku ketua TKPKKec melakukan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia Satgas PK desa/kelurahan;
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 meliputi pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

BAB XII
PENDANAAN
Pasal 21

- (1) Pendanaan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,
Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023 NOMOR 50

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

FORMAT KEPUTUSAN CAMAT PEMBENTUKAN TKPKKEC

KOP KECAMATAN

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR : 188/...../KEP/429...../.....

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
KECAMATAN

CAMAT,

- Menimbang
- :
- bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Kecamatan, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kecamatandengan menetapkan dalam Keputusan Camat.
- Mengingat (*)
- :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi

sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020.

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan
- 7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.
- 8.dst.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) KECAMATAN
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kecamatan mempunyai tugas menyusun profil kemiskinan di kecamatan, mengelola data kemiskinan, melakukan penggalangan sumberdaya dan membangun kemitraan, mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan melaporkan hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada camat.
- KETIGA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kecamatan mempunyai fungsi pengoordinasian perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan kemiskinan di kecamatan.
- KEEMPAT : Sekretariat TKPK berkedudukan di kantor kecamatan.
- KELIMA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

CAMAT

.....
NIP.

(*) pencantuman dasar hukum disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Lampiran Keputusan Camat
NOMOR : 188/...../KEP/429...../.....
TENTANG TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
KECAMATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(TKPK) KECAMATAN

NO	JABATAN DALAM TIM		JABATAN/INSTANSI/LEMBAGA
1	Penanggungjawab	:	
2	Ketua	:	
3	Sekretaris	:	
4	Anggota	:	

CAMAT

.....
NIP.

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPIK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PEMBENTUKAN SATGAS PK DESA



KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 188/...../KEP/429...../.....

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN (SATGAS PK)
DESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Desa, perlu membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Kemiskinan (Satgas PK) dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat (*) : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;;
2. Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan

- 8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan
- 9. dst.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN (SATGAS PK) DESA
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Kemiskinan (Satgas PK) Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Penanggulangan Kemiskinan (Satgas PK) Desa mempunyai tugas menyusun profil kemiskinan di desa, mengelola data kemiskinan, melakukan penggalangan sumberdaya dan membangun kemitraan, mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di desa dan melaporkan hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada kepala desa.
- KETIGA : Satuan Tugas Penanggulangan Kemiskinan (Satgas PK) Desa mempunyai fungsi pengoordinasian perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan kemiskinan di Desa.
- KEEMPAT : Sekretariat Satgas PK berkedudukan di kantor desa.
- KELIMA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEPALA DESA

.....
NIKD.

(*) pencantuman dasar hukum disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Lampiran Keputusan Kepala Desa
NOMOR : 188/...../KEP/429...../.....
TENTANG SATUAN TUGAS
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(SATGAS PK) DESA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(SATGAS PK) DESA

NO	JABATAN DALAM TIM		JABATAN/INSTANSI/LEMBAGA
1	Penanggungjawab	:	
2	Ketua	:	
3	Sekretaris	:	
4	Anggota	:	

KEPALA DESA

.....
NIKD.

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

FORMAT KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS PK
KELURAHAN

KOP KECAMATAN

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR : 188/...../KEP/429...../.....

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN (SATGAS PK)
KELURAHAN

CAMAT,

- Menimbang
- :
- bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Kelurahan, perlu membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Kemiskinan (Satgas PK) dengan menetapkan dalam Keputusan Camat.
- Mengingat (*)
- :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020.

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan
- 7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.
- 8.dst.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN (SATGAS PK) KELURAHAN
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Kemiskinan (Satgas PK) Kelurahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Penanggulangan Kemiskinan (Satgas PK) Kelurahan mempunyai tugas menyusun profil kemiskinan di kelurahan, mengelola data kemiskinan, melakukan penggalangan sumberdaya dan membangun kemitraan, mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di kelurahan dan melaporkan hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada camat melalui lurah.
- KETIGA : Satuan Tugas Penanggulangan Kemiskinan (Satgas PK) Kelurahan mempunyai fungsi pengoordinasian perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan kemiskinan di kelurahan.
- KEEMPAT : Sekretariat Satgas PK berkedudukan di kantor kelurahan.
- KELIMA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CAMAT

.....
NIP.

(*) pencantuman dasar hukum disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Lampiran: Keputusan Camat
NOMOR : 188/...../KEP/429...../.....
TENTANG SATUAN TUGAS
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(SATGAS PK) KELURAHAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(SATGAS PK) KELURAHAN

NO	JABATAN DALAM TIM		JABATAN/INSTANSI/LEMBAGA
1	Penanggungjawab	:	
2	Ketua	:	
3	Sekretaris	:	
4	Anggota	:	

CAMAT

.....
NIP.

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

FORMAT LAPORAN SATGAS PK DESA/KELURAHAN

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DESA/KELURAHANKECAMATAN.....KABUPATEN BANYUWANGI
 BULANsd.....TAHUN.....

No	Strategi/Program Penanggulangan Kemiskinan	Sumber Dana	Pelaksana	Anggaran (Rp)			Sasaran			Ket
				Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Menurunkan Beban Pengeluaran									
2	Meningkatkan Pendapatan									
3	Memutus Transmisi Kemiskinan									

BUPATI BANYUWANGI

 Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS